



Tantangan dan Peluang Otoritas Jasa Keuangan dalam Era Digitalisasi Layanan Keuangan

Riska^{1*}, Seri Mughni Sulubara²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Indonesia

Alamat: Jl. Gayo Simpang IV No.2, Bireun Meunasah Capa, Kota Juang, Bireuen Regency, Aceh 24252

*Korespondensi penulis: riska.95144@gmail.com

Abstract. *The Financial Services Authority (OJK), which has a position as a state institution, was formed based on Law Number 21 of 2011. OJK functions to organize an integrated system of regulation and supervision of all activities in the financial services sector, both in the banking sector, capital markets, and non-bank financial services sectors such as insurance, pension funds, financing institutions, and other financial services institutions (Sulubara, 2023). The Constitutional System of Indonesia (UUD 1945) emphasizes that the Indonesian government system is based on law. In facing challenges and opportunities must be resolved legally. The theoretical studies related to this research are using the theory of legal protection (Musyafah, 2019). This research uses a normative juridical method with the aim of analyzing the role of functions attached to the Financial Services Authority (OJK) in accordance with the legislation as the basis for its formation. The challenges faced by the Financial Services Authority in the era of digitalization of financial services are data security and cyber threats, adaptive regulations, digital divide, digital literacy and dependence on third parties. Meanwhile, the opportunities presented by the digitalization of financial services are financial inclusion, product and service innovation, ecosystem collaboration and digital asset development.*

Keywords: *Challenges, Opportunities, Financial Services Authority.*

Abstrak. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkedudukan sebagai lembaga negara dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (Sulubara, 2023). Constitutional System Of Indonesia (UUD 1945) menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan atas hukum. Dalam menghadapi tantangan dan peluang harus diselesaikan secara hukum. Adapun kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah menggunakan teori perlindungan hukum (Musyafah, 2019). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap peran fungsi yang melekat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembentukannya. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam era digitalisasi layanan keuangan adalah keamanan data dan ancaman siber, regulasi yang adaptif, kesenjangan digital, literasi digital dan ketergantungan pada pihak ketiga. Sedangkan peluang yang dihadirkan oleh digitalisasi layanan keuangan adalah inklusi keuangan, inovasi produk dan layanan, kolaborasi ekosistem dan pengembangan aset digital.

Kata kunci: Tantangan, Peluang, Otoritas Jasa Keuangan.

1. LATAR BELAKANG

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah lahir dengan Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diberlakukan mulai 1 Januari 2013. Sebagai lembaga independen, selain memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan utamanya perbankan di Indonesia, juga memiliki kewenangan penyidikan (Murdadi, 2012). Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk tercapainya

sebuah sistem perbankan yang sehat dan stabil, bank dalam melaksanakan tugasnya tidak luput dari pengawasan Bank Indonesia yang bertindak selaku bank sentral. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral, mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Demi mewujudkan tujuannya tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank (Pikahulan, 2020).

OJK sebagai lembaga yang independen wajib menumbuhkan kepercayaan dan hubungan baik dengan lembaga pemberi jasa keuangan, masyarakat, pemerintah yang merupakan wujud ikatan sosial. Semakin luasnya perkembangan lembaga keuangan di Indonesia, maka untuk meningkatkan kepercayaan publik menyebabkan fungsi OJK harus diimplementasikan secara optimal, agar tidak mengahdirkan risiko yang tidak diinginkan. Untuk itu perlu adanya kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola OJK yang baik (Diba et al., 2020). OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan (Inosentius Samsul, 2013).

Digitalisasi layanan keuangan adalah penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara layanan keuangan tradisional, seperti transaksi, investasi, dan interaksi nasabah, menjadi format digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di sektor jasa keuangan memiliki tantangan dan peluang dalam menghadapi era digitalisasi layanan keuangan. OJK dapat berperan sebagai pengatur inovasi yang cerdas dan melindungi stabilitas industri perbankan dan ekonomi nasional. OJK juga dapat mendorong inovasi keuangan digital dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keadilan, dan keterbukaan. OJK harus fleksibel dan proaktif dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan perkembangan global dan teknologi. OJK juga harus menghadapi tantangan seperti perlindungan data pribadi, risiko serangan siber, kesiapan organisasi, risiko kebocoran data nasabah, penyalahgunaan teknologi, infrastruktur jaringan komunikasi dan regulasi perbankan dari pemerintah. Berdasarkan hal tersebut diatas, menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian yang berjudul “*Tantangan dan Peluang Otoritas Jasa Keuangan dalam Era Digitalisasi Layanan Keuangan*”

2. KAJIAN TEORITIS

Adapun kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah menggunakan teori perlindungan hukum (Musyafah, 2019). Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia.

Agar dapat beroperasi, lembaga keuangan syariah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). LKM yang akan beroperasi juga harus mengajukan permohonan untuk mendapat izin usaha dari OJK semenjak diberlakukannya UU-LKM. Selain berwenang memberikan izin kepada LKM, OJK juga berwenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap LKM, baik yang berbadan hukum koperasi dan perseroan terbatas, dimana pengawasan merupakan salah satu strategi/cara bagi OJK dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu fungsi perlindungan hukum konsumen/nasabah. Teori perlindungan hukum diperlukan dalam menghadapi Tantangan dan Peluang Otoritas Jasa Keuangan dalam Era Digitalisasi Layanan Keuangan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap peran fungsi yang melekat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembentukannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa OJK memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Merujuk pada wewenang yang terdapat pada OJK, peran dan fungsinya meliputi pengatur dan pengawas lembaga keuangan baik dalam kategori bank maupun lembaga keuangan non bank.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan badan independen pemerintah yang mengawasi sektor keuangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Salah satu tugas OJK dalam financial technology ini yaitu mengawasi sektor

keuangan crowd funding peer to peer lending karena wewenang lembaga keuangan digital payment ada pada Bank Indonesia (Bakhri & Iqbal Alfian, 2021).

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK memiliki tujuan untuk menciptakan lembaga jasa keuangan tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, serta tercapainya perlindungan konsumen. Salah satu sarana untuk menciptakan terjadinya keseimbangan antara kepentingan lembaga jasa keuangan dan konsumen adalah dengan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. OJK membuat regulasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan berdasarkan pelaksanaan amanah dari Pasal 29 huruf c UU OJK, yang mana OJK diberi tugas untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan (selanjutnya disebut PUJK) dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan, membuat mekanisme pengaduan, serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan tersebut (Syafitri, 2021).

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun Tentang Otoritas Jasa yang diresmikan pada tanggal 22 November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa peraturan tersebut disebutkan bahwa definisi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK seperti yang telah disampaikan (Pradipto et al., 2019)

Digitalisasi layanan keuangan di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses dan menggunakan produk keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul dari transformasi ini.

Tantangan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam Era Digitalisasi Layanan Keuangan

Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi otoritas jasa keuangan dalam era digitalisasi layanan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keamanan Data dan Ancaman Siber: Dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, risiko terhadap keamanan data semakin tinggi. OJK harus menangani ancaman siber seperti phishing, malware, dan pencurian identitas yang dapat merugikan konsumen dan merusak reputasi lembaga keuangan. OJK telah menerapkan regulasi yang mewajibkan lembaga keuangan untuk memperkuat sistem keamanan mereka, termasuk penggunaan teknologi enkripsi dan otentikasi multi-faktor.

- 2) **Regulasi yang Adaptif:** Regulasi yang ada sering kali tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi cepat di sektor fintech. Terdapat kekhawatiran akan "regulatory overkill," di mana terlalu banyak regulasi dapat menghambat pertumbuhan industri. OJK perlu menciptakan kerangka regulasi yang seimbang, memungkinkan inovasi sambil tetap melindungi konsumen.
- 3) **Kesenjangan Digital:** Terdapat perbedaan signifikan dalam akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan ini dapat membatasi inklusi keuangan dan memperbesar risiko ketidakadilan dalam akses layanan keuangan. OJK perlu berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur digital di seluruh Indonesia.
- 4) **Literasi Digital:** Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Banyak konsumen yang tidak memahami risiko yang terkait dengan layanan digital, sehingga meningkatkan potensi kerugian. OJK harus fokus pada edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan layanan keuangan digital.
- 5) **Ketergantungan pada Pihak Ketiga:** Banyak penyedia layanan keuangan digital bergantung pada teknologi dari pihak ketiga, yang meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan siber. Ketergantungan ini memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pihak ketiga memenuhi standar keamanan yang diperlukan.

Peluang yang Dihadirkan oleh Digitalisasi Layanan Keuangan

Adapun peluang-peluang yang dihadirkan oleh digitalisasi layanan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) **Inklusi Keuangan:** Digitalisasi memberikan kesempatan untuk menjangkau populasi yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Dengan berbagai platform fintech, lebih banyak orang dapat mengakses layanan keuangan, termasuk pinjaman mikro dan investasi.
- 2) **Inovasi Produk dan Layanan:** Era digital mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan, seperti pembayaran digital, e-wallet, dan crowdfunding. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna tetapi juga menciptakan peluang baru bagi pelaku industri.
- 3) **Efisiensi Operasional:** Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan, mengurangi biaya, serta mempercepat proses transaksi. Ini juga memungkinkan pengumpulan data lebih baik untuk analisis risiko dan pengambilan keputusan.

- 4) Kolaborasi Ekosistem: Digitalisasi membuka peluang untuk kolaborasi antara lembaga keuangan dengan berbagai ekosistem bisnis lainnya, termasuk fintech dan perusahaan teknologi. Kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi baru yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen
- 5) Pengembangan Aset Digital: Pertumbuhan aset digital seperti cryptocurrency menawarkan peluang investasi baru bagi masyarakat serta potensi pendapatan bagi lembaga keuangan melalui pengelolaan aset tersebut. Dengan regulasi yang jelas, aset digital dapat berkembang secara terarah di Indonesia.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dicanangkan melalui Pasal 34 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Namun Otoritas Jasa Keuangan belum dibentuk pada waktu itu walaupun telah diamanatkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk sebelum akhir tahun 2002, Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan dibentuk selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Untuk mengakhiri permasalahan politik dan kepentingan antara beberapa pihak yang mendukung dan menentang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, akhirnya pada tanggal 22 November 2011, Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, maka lahirlah suatu lembaga supervisi yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat independen, dalam menjalankan tugas dan kedudukannya yang berada di luar pemerintahan dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (Sari, 2018).

Sifat independen OJK berkaitan dengan beberapa hal, yaitu : Pertama, independen yang berkaitan dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya pembentukan lembaga yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya administrative agencies yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Presiden karena jelas merupakan bagian dari eksekutif. Kedua, selain masalah pemberhentian yang terbebas dari intervensi Presiden, sifat independen juga tercermin dari:

- a. Kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, bukan hanya satu orang pimpinan. Kepemimpinan kolektif ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusan-keputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi keputusan sebagai akibat pemilihan keanggotaannya.

- b. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan
- c. Masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (staggered terms).

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Juita & Astanti, 2018).

Pasal 1 UU No 21 Tahun 2011 berbunyi:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini”(Pamungkas & Zulfikar, 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor jasa keuangan menghadapi tantangan dan peluang dalam digitalisasi layanan keuangan dengan cara mendorong inovasi keuangan digital yang mempertimbangkan aspek keamanan, keadilan, dan keterbukaan, meningkatkan literasi masyarakat dalam penggunaan produk keuangan digital, khususnya pinjaman online, memantau dan menjamin seluruh transaksi keuangan, mulai dari penghimpunan dana masyarakat hingga layanan dan jasa keuangan yang akan didapatkan nasabah atau investor, melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya dan merumuskan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan perkembangan global dan teknologi.

Untuk dapat melakukan tugas tersebut, diharapkan OJK menggunakan prinsip check and balances. Prinsip ini dapat membuat internal OJK saling mengawasi dalam setiap tugasnya agar bisa mendapat kepercayaan masyarakat. Selain itu, prinsip tersebut harus dibagi dengan jelas antara semua tugas, fungsi, wewenang dan pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisioner OJK. Pembagian tugas tersebut harus dilakukan karena Dewan Komisioner OJK memiliki tugas yang berkaitan dengan kode etik, pengawasan internal dengan mekanisme dewan audit, dan perlindungan terhadap konsumen serta pengawasan pada sektor perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga- lembaga jasa keuangan lainnya (Pakpahan et al., 2020)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

OJK memiliki tantangan besar dalam menavigasi era digitalisasi layanan keuangan, namun juga dihadapkan pada banyak peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi industri. Dengan pendekatan regulatif yang adaptif dan fokus pada edukasi serta perlindungan hukum terhadap konsumen, OJK dapat memastikan bahwa transformasi digital berlangsung dengan aman dan efektif, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. Sebaiknya dalam Otoritas Jasa Keuangan dalam menghadapi tantangan dan peluang digitalisasi layanan keuangan mendorong inovasi keuangan digital yang mempertimbangkan aspek keamanan, keadilan, dan keterbukaan, meningkatkan literasi masyarakat dalam penggunaan produk keuangan digital, khususnya pinjaman online.

DAFTAR REFERENSI

- Bakhri, S., & Iqbal Alfian, M. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon pada perlindungan konsumen financial technology lending. *The role of the Cirebon Financial Services Authority in the protection of financial consumers of lending technology. Journal of Islamic Accounting Research*, 3(1), 1–22.
- Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan tata kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 868–876. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485>
- Inosentius, S. (2013). Perlindungan konsumen jasa keuangan pasca pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Negara Hukum*, 4(2), 153–166. Retrieved from file:///C:/Users/Hp/Downloads/ERLINDUNGAN%20KONSUMEN%20JASA%20KEUANGAN%20PASCA%20PEMBENTUKAN%20OTORITAS%20JASA%20KEUANGAN%20(OJK).pdf
- Juita, S. R., & Astanti, D. I. (2018). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan fungsi pengawasan pada lembaga perbankan syariah. *Law and Justice*, 2(2), 157–167. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5547>
- Murdadi, B. (2012). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawas keuangan baru yang memiliki kewenangan penyidikan. *Value Added*, 8(2), 32–46.
- Musyafah, A. A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal perlindungan nasabah pada lembaga keuangan mikro syariah. *Law, Development and Justice Review*, 2(2), 194–211. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6316>
- Pakpahan, E. F., Kurniawan, E., Candra, K., & Yanti, S. (2020). Peran dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap keamanan transaksi di pasar modal. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 28–37. <https://doi.org/10.35308/jic.v4i1.1929>
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi adanya fraud dalam bisnis investasi dalam perspektif hukum ekonomi

Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19–40.
<https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507>

Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi fungsi pengaturan serta pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 41–51. <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>

Pradipto, Y., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2019). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perlindungan hukum bagi investor pasar modal di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan sistem transaksi online trading. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 2–14.

Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi jasa keuangan di Indonesia. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 1(1), 23–33.
<https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>

Sulubara, S. M. (2023). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Terhadap White Collar Crime Insider Trading dalam Pasar Modal*, 10(2), 184–190.

Syafitri, I. (2021). Perlindungan konsumen industri asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Juripol*, 4(2), 307–319. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11156>